

		<b>IN.26.2.5-V2</b>	<b>HAL. 1/1</b>
<b>UPT PP</b>	<b>DIR</b>	<b>Instruksi Kerja Perbaikan dan Perawatan : Perawatan Nilai Ambang Batas</b>	
<b>30 Agustus 2017</b>			

**1. Tujuan**

Memastikan faktor fisika di tempat kerja dibawah Nilai Ambang Batas (NAB) yang ditentukan.

**2. Alat dan Bahan**

1. Sesuai kebutuhan

**3. Kualifikasi Pelaksanaan**

1. Petugas Pusat atau Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja atau pihak lain yang ditunjuk.

**4. Input/Output**

1. Input : Perawatan
2. Output : Pelaksanaan Perawatan

**5. Referensi**

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : KEP.51/MEN/1999 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1405/MENKES/SK/XI//2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri.

**6. Uraian Instruksi Kerja**

- NAB kebisingan ditetapkan sebesar 85 desi Bell (dB).
- Standar pencahayaan untuk ruangan yang dipakai untuk melakukan pekerjaan yang memerlukan ketelitian adalah 500-1000 Lux.
- NAB untuk cuaca (iklim) kerja adalah 21°-30°C
- Hasil pengukuran dan penilaian faktor fisika di tempat kerja disampaikan kepada pimpinan perusahaan atau pengurus perusahaan.